

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pajak yang dilakukan pada Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak dapat mengefisiensikan beban pajak terutang. Hal ini disebabkan karena adanya koreksi positif yang cukup besar yakni pada :beban lembur, beban perjalanan dinas/transport, dan beban THR. Ketidak efisiensi beban pajak ini dapat menyebabkan koperasi kurang bayar pajak ketika secara langsung dilakukannya pemeriksaan kembali oleh dirjen pajak.
2. Pada tahun 2021 beban pajak terutang setelah perencanaan pajak terjadi penghematan sebesar Rp 4.348.975 dan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2022 terjadi penghematan sebesar Rp 72.044.623. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dapat meminimalkan beban pajak terutang koperasi dengan memaksimalkan biaya-biaya yang diatur dalam ketentuan perpajakan.
3. Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten masih belum menerapkan tarif Pajak Penghasilan Badan yang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perhitungannya, sehingga terjadi selisih beban pajak terutang yang cukup besar sebelum dan setelah dilakukannya perencanaan pajak.

4. Kenaikan dan penurunan harga pada koperasi mempengaruhi SHU yang diperoleh dan beban pajak penghasilan badan koperasi. Apabila harga koperasi turun anggota sebagai pelanggan akan sangat diuntungkan, namun SHU yang diperoleh juga akan turun dan beban pajak penghasilan badan koperasi menurun yang tidak menjadi masalah bagi anggota sebagai pemilik.
5. Beban pajak terutang koperasi menurun (terefisiensi) memberikan manfaat bagi koperasi yaitu penyetoran pajak terminimalisir atau lebih rendah dari tahun sebelumnya karena beban pajak sebagai unsur biaya dapat menghemat arus kas keluar koperasi. dapat diminimalisasi sebagai unsur biaya yang menghemat arus kas keluar.
6. Manfaat dari menurunnya beban pajak terutang koperasi dari tahun sebelumnya ialah menghemat arus kas keluar koperasi sebagai bentuk penyetoran pajak oleh koperasi. Ini disebabkan oleh beban pajak terutang sebagai unsur biaya terminimalisir. Selain itu, manfaat yang di dapat koperasi yaitu besarnya sisa hasil usaha bersih akan semakin meningkat apabila penghasilan koperasi tidak dikoreksi negatif (penghasilan tidak bersifat final dan jelas asal usul penghasilannya).

5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah dibahas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten sebagai berikut :

1. Koperasi sebaiknya menerapkan perencanaan pajak dengan baik juga memahami dan mampu membedakan pendapatan serta beban yang diakui maupun tidak diakui oleh pajak agar dapat menghemat beban pajak penghasilan badan terutang dan tidak terjadi kurang bayar ataupun lebih bayar untuk tahun mendatang.
2. Koperasi harus menggunakan tarif pajak penghasilan badan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perhitungannya.
3. Beban-beban yang ingin diakui oleh pajak haruslah disertai dengan daftar normatifnya serta penyalurannya tidak berupa natura dan kenikmatan. Dengan menerapkan ini, maka beban tersebut dapat dijadikan pengurang dari penghasilan koperasi.
4. Dalam penyusunan laporan pajak koperasi baiknya menggunakan bantuan jasa dari konsultan pajak untuk menghindari kesalahan penyusunan dan perhitungan.
5. Koperasi harus lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki untuk dapat menambah penghasilan yang dapat diakui pajak.
6. Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dapat membuat kebijakan yang disetujui anggota untuk meningkatkan manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung bagi anggota guna menekan biaya pajak yang dibayarkan.